Vol. 07, No. 2 2025, pp. 3833 – 3850

Sultra Law Review

Vol. 07 No. 02 Oktober 2025
ISSN: 2685-208X (Online)
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Website: https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev

PENGARUH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA KENDARI (Studi di Polres Kota Kendari)

Muhammad Yusran Ismail, **Amir Faisal**, **La Ode Muhram**

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:
Drug abuse,
Influence or causal relationship,
Kendari City,
Police Department (Kendari Police),
Theft crime

e-mail:
muhyusran7@gmail.com

Corresponding Author:
Muhammad Yusran Ismail

Received:18/06/2025
Accepted:19/08/2025
Published:31/10/2025

Creative Commons Attribution 4.0

ABSTRACT

This study analyzes the influence of narcotics abuse on theft crimes in Kendari City, through a case study at Kendari District Police (Polres Kendari). Indonesia faces significant challenges in combating narcotics abuse, with over 4 million users recorded in 2022 and a rising trend, particularly in urban areas like Kendari. Narcotics abuse not only damages individual health but also triggers criminal behavior such as theft due to economic pressures to sustain addiction. Kendari City has seen an increase in theft cases over the past five years, with most perpetrators being narcotics addicts who use stolen goods to purchase addictive substances. This phenomenon is driven by economic, psychological, social environment, lack of family supervision, and weak law enforcement factors. Relevant laws, such as Law No. 35 of 2009 on Narcotics and Article 362 of the Criminal Code (KUHP) on theft, impose severe penalties, yet implementation faces resource constraints.This empirical descriptive-qualitative research employs primary data from interviews with perpetrators, police, and rehabilitation officers, alongside secondary data from literature and statistics by BNN and Polres Kendari. Data collection techniques include literature review and in-depth interviews, analyzed thematically to reveal causality patterns. Narcotics abuse significantly escalates theft crimes through an addiction cycle, with case examples of perpetrators stealing during withdrawal ("sakau"). Driving factors include poverty, peer influence, and inadequate rehabilitation, aligning with Merton's strain theory and Sutherland's differential association. Prevention efforts by police, BNN, and communities involve socialization, rehabilitation, and spiritual guidance, though hampered by limited facilities. The study recommends strengthening rehabilitation, early education, economic empowerment, and inter-agency coordination to break the narcotics-theft nexus.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi tantangan besar dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika. "Narkotika telah menjadi ancaman serius yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat" (BNN, 2023). Penyalahgunaan narkotika bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga membawa dampak luas bagi keluarga, masyarakat, hingga negara. Berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2022 terdapat lebih dari 4 juta pengguna narkotika di Indonesia, dengan tren yang terus meningkat setiap tahun.

Secara global, Indonesia menjadi salah satu pasar utama bagi peredaran narkotika karena posisinya yang strategis di jalur perdagangan internasional. Hal ini membuat peredaran narkotika semakin sulit dikendalikan, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kendari. "Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu wilayah dengan tingkat penyalahgunaan narkotika yang cukup tinggi, terutama di kalangan remaja dan usia produktif (BNN Sulawesi Tenggara, 2022)."

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan dampak pada kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga mempengaruhi perilaku sosial."Pecandu narkotika seringkali terjebak dalam situasi ekonomi yang sulit akibat biaya tinggi untuk memenuhi kebutuhan ketergantungan mereka, yang kemudian mendorong mereka melakukan tindak pidana, termasuk pencurian (Simamora, 2020)." Tindak pidana pencurian menjadi salah satu kejahatan yang sering kali dilakukan oleh pelaku yang berada di bawah pengaruh narkotika, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di Kota Kendari, Polres Kendari mencatat peningkatan angka tindak pidana pencurian selama lima tahun terakhir. "Sebagian besar kasus pencurian yang berhasil diungkap melibatkan pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika" (Polres Kendari, 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya korelasi antara penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana pencurian di masyarakat. Misalnya, dalam kasus yang terjadi pada tahun 2023, seorang pelaku pencurian mengaku menggunakan hasil curiannya untuk membeli narkotika, yang merupakan bagian dari pola berulang yang ditemukan di banyak kasus lainnya (Polres Kendari, 2023).

Secara hukum, penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan sanksi pidana berat bagi pengguna, pengedar, dan produsen narkotika. Namun, implementasi undang-undang ini menghadapi banyak tantangan, terutama di tingkat daerah."Keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, lemahnya pengawasan peredaran narkotika, dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum terkait narkotika di wilayah perkotaan (Wahyudi, 2020)."

Penyalahgunaan narkotika juga memiliki dampak yang meluas pada stabilitas sosial. Di satu sisi, pecandu yang terjebak dalam lingkaran kejahatan menciptakan rasa tidak aman di masyarakat. Di sisi lain, korban pencurian mengalami trauma psikologis, kerugian material, dan hilangnya rasa kepercayaan terhadap lingkungan sosial mereka.

"Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pecandu narkotika tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menciptakan beban tambahan bagi sistem penegakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan (Wahyudi, 2020)."

Penelitian ini penting dilakukan karena mengkaji hubungan antara penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana pencurian, khususnya di Kota Kendari. Studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak penyalahgunaan narkotika terhadap peningkatan angka kejahatan, serta bagaimana aparat penegak hukum menangani kasus-kasus tersebut. Selain

itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengurangi angka kejahatan yang berkaitan dengan narkotika.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam kajian hukum pidana dan kriminologi. Dengan menganalisis pola kejahatan yang berkaitan dengan narkotika, penelitian ini dapat membantu memahami fenomena yang lebih besar terkait hubungan antara ketergantungan narkotika dan perilaku kriminal. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Polres Kendari dan instansi terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menangani penyalahgunaan narkotika dan dampaknya terhadap masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu konsep utama dalam hukum pidana yang menggambarkan perbuatan melawan hukum yang diatur dan diancam dengan pidana. "Tindak pidana adalah setiap tindakan manusia yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman (Moeljatno, 2021)."

Dalam hukum pidana Indonesia, pengertian ini sejalan dengan asas legalitas yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: "Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya." Menurut Simons (2020), tindak pidana memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:

a. Perbuatan manusia: Tindak pidana harus dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum.
b. Melawan hukum: Perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
c. Kesalahan: Ada unsur kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa) dari pelaku.
d. Diatur dalam undang-undang: Perbuatan tersebut harus secara tegas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Menurut pendapat Moeljatno (2021): Unsur Objektif: "Berhubungan dengan fakta atau kejadian yang dapat dilihat, seperti tindakan pelaku, akibat yang ditimbulkan, dan hubungan kausalitas antara tindakan dan akibatnya. Sebagai contoh, dalam tindak pidana pencurian, unsur objektif meliputi pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum."Unsur Subjektif:"Meliputi niat atau kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, niat jahat atau dolus memainkan peran penting dalam membedakan tindak pidana dengan perbuatan biasa."

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, misalnya, menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan hukuman berat karena unsur niat jahat mereka untuk memproduksi, mengedarkan, atau menyalahgunakan zat narkotika.

3. Klasifikasi Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, tindak pidana dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen):

a. Kejahatan (Misdrijven): Kejahatan adalah tindak pidana yang dianggap melanggar norma sosial dan moral. Contoh kejahatan meliputi pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan korupsi. Buku Kedua KUHP mengatur jenis-jenis kejahatan ini secara rinci.

b. Pelanggaran (Overtredingen): Pelanggaran adalah tindak pidana yang lebih bersifat administratif, seperti pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran ketertiban umum. Buku Ketiga KUHP mencantumkan jenis-jenis pelanggaran ini.

Pembagian ini penting untuk menentukan jenis hukuman yang dapat dikenakan, karena kejahatan umumnya diancam dengan pidana penjara atau hukuman berat lainnya, sedangkan pelanggaran biasanya diancam dengan pidana denda atau hukuman ringan.

4. Perspektif Kriminologi tentang Tindak Pidana

Tindak pidana juga dapat dilihat dari perspektif kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari kejahatan dan pelakunya dalam konteks sosial. Menurut Edwin H. Sutherland (2022), kejahatan merupakan hasil dari proses belajar sosial, di mana seseorang mempelajari nilai-nilai dan norma-norma yang mendukung perilaku kriminal melalui interaksi dengan lingkungan.

Dalam teori strain yang dikemukakan oleh Robert K. Merton (2021), kejahatan terjadi karena ketidaksesuaian antara tujuan sosial yang diinginkan dan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Misalnya, seseorang yang mengalami tekanan ekonomi atau sosial mungkin melakukan tindak pidana pencurian sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

5. Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Indonesia

Di Indonesia, tindak pidana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Landasan Utama Hukum Pidana Di Indonesia Yang Mengatur Berbagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): KUHP Adalah Tindak Pidana Umum, Seperti Pembunuhan (Pasal 338), Penganiayaan (Pasal 351), Dan Pencurian (Pasal 362).
b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Mengatur Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Penyalahgunaan, Produksi, Dan Peredaran Narkotika.
c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): Mengatur tindak pidana di ruang digital, seperti pencemaran nama baik atau penipuan online.

Setiap undang-undang ini memiliki pendekatan berbeda terhadap definisi, unsur, dan ancaman pidana untuk masing-masing tindak pidana.

6. Relevansi Tindak Pidana dalam Kehidupan Masyarakat

Tindak pidana memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Menurut Wahyudi (2022), kejahatan seperti pencurian tidak hanya merugikan korban secara materi, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman di lingkungan sosial. Selain itu, tingginya angka tindak pidana juga menambah beban pada sistem peradilan pidana, termasuk aparat penegak hukum, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Secara khusus, tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu perhatian utama pemerintah."Pecandu narkotika yang mengalami tekanan ekonomi sering kali terlibat dalam tindak pidana lain, seperti pencurian atau perampokan, untuk memenuhi kebutuhan ketergantungan mereka (BNN, 2023)."

B. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu isu yang kompleks dan multidimensi, melibatkan aspek hukum, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan."Penyalahgunaan narkotika mengacu pada penggunaan narkotika di luar indikasi medis atau tanpa pengawasan tenaga medis, yang bertujuan untuk mendapatkan efek euforia, relaksasi, atau pelarian dari tekanan hidup, sebagaimana dijelaskan oleh Sudirman (2022)." Penyalahgunaan narkotika ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat secara luas, karena dampaknya terhadap stabilitas sosial dan meningkatnya angka tindak pidana yang terkait.

2. Jenis-Jenis Narkotika dan Efeknya

a. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan:
   1) Golongan I: Narkotika yang sangat berpotensi menimbulkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk tujuan medis, seperti heroin, kokain, dan sabu-sabu.
   2) Golongan II: Narkotika yang memiliki potensi tinggi menimbulkan ketergantungan, tetapi dapat digunakan untuk pengobatan tertentu, seperti morfin dan petidin.
   3) Golongan III: Narkotika dengan potensi ketergantungan rendah yang digunakan secara luas dalam dunia medis, seperti kodein.
b. Efek penyalahgunaan narkotika dapat berupa:
   1) Efek Fisik: Menurunnya daya tahan tubuh, kerusakan organ seperti hati dan paru-paru, hingga kematian akibat overdosis.
   2) Efek Psikologis: Halusinasi, depresi, paranoid, dan gangguan kejiwaan lainnya.
   3) Efek Sosial: Menurunnya produktivitas kerja, rusaknya hubungan keluarga, dan meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh pengguna narkotika.

3. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan perhatian besar terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Beberapa poin penting dalam regulasi ini adalah:
a. Sanksi bagi Pengguna: Pasal 127 mengatur bahwa pengguna narkotika Golongan I, II, atau III dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun, tergantung pada jenis narkotika yang disalahgunakan.
b. Rehabilitasi bagi Pecandu: Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warganya.
c. Pidana bagi Pengedar: Pasal 114 mengatur pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun bagi pengedar narkotika, dengan denda maksimal Rp10 miliar.

Meskipun peraturan ini sudah cukup tegas, implementasinya di lapangan sering menghadapi kendala, seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi, lemahnya pengawasan, dan masih maraknya jaringan perdagangan narkotika.

4. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Wahyudi (2021), penyalahgunaan narkotika sering kali disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal.
a. Faktor Internal:
   1) Psikologis: Individu dengan masalah emosional, seperti stres atau depresi, lebih rentan untuk menyalahgunakan narkotika.
   2) Kepribadian: Orang dengan kepribadian impulsif atau yang memiliki kecenderungan mencari sensasi lebih berisiko menggunakan narkotika.
b. Faktor Eksternal:

1) Lingkungan Sosial: Tekanan teman sebaya atau pengaruh lingkungan yang permisif terhadap narkotika.
2) Kondisi Ekonomi: Kemiskinan dan pengangguran dapat mendorong individu untuk menjadi pengguna atau bahkan pengedar narkotika.
3) Aksesibilitas: Ketersediaan narkotika di pasar gelap yang mudah dijangkau.

5. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika memiliki dampak yang luas, baik pada individu maupun masyarakat.

a. Dampak terhadap Individu:
   1) Gangguan kesehatan fisik, seperti kerusakan hati, paru-paru, dan otak.
   2) Ketergantungan psikologis dan gangguan mental.
   3) Kehilangan produktivitas dan risiko kematian akibat overdosis.

b. Dampak terhadap Masyarakat:
   1) Meningkatnya angka kriminalitas, termasuk pencurian, perampokan, dan kekerasan.
   2) Menurunnya kualitas sumber daya manusia akibat kerusakan moral dan fisik pengguna narkotika.
   3) Beban ekonomi dan sosial yang harus ditanggung oleh negara, seperti biaya rehabilitasi dan penanganan tindak pidana terkait narkotika.

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023, sekitar 70% tindak pidana yang terjadi di Indonesia memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan penyalahgunaan narkotika. Hal ini mencakup tindak pidana pencurian, perampokan, hingga pembunuhan yang dilakukan untuk mendanai kebutuhan narkotika pelaku.

6. Penyalahgunaan Narkotika dan Kriminalitas

Penyalahgunaan narkotika seringkali menjadi pemicu tindak pidana lain, terutama dalam konteks ekonomi. Pecandu yang kehilangan kemampuan untuk bekerja atau memenuhi kebutuhan hidupnya cenderung melakukan tindak pidana, seperti pencurian, untuk mendapatkan uang guna membeli narkotika.“Hubungan antara penyalahgunaan narkotika dan kriminalitas bukan hanya sekadar korelasi, tetapi sering kali bersifat kausalitas, kata Sutherland (2022).”

Kriminologi modern juga mengakui bahwa penyalahgunaan narkotika menciptakan siklus kejahatan. Misalnya, seorang pecandu yang melakukan pencurian untuk membeli narkotika dapat mendorong terjadinya kekerasan atau tindakan kriminal lainnya, terutama jika mereka terlibat dalam jaringan perdagangan narkotika.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi di masyarakat. Menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian adalah: "Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Secara doktrinal, Moeljatno (2021) menjelaskan bahwa pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan niat untuk menguasainya secara melawan hukum. Definisi ini menekankan pentingnya unsur niat dan tindakan melawan hukum dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif: Kesengajaan atau niat (mens rea): Pelaku memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain dan menguasainya secara melawan hukum.
b. Unsur Objektif:
   1) Perbuatan mengambil (actus reus): Ada tindakan nyata berupa pengambilan barang.
   2) Barang yang diambil: Barang tersebut harus memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindahkan.
   3) Barang milik orang lain: Barang yang diambil adalah milik orang lain, bukan milik pelaku.

3. Klasifikasi Pencurian dalam KUHP

Dalam KUHP, pencurian diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara dan kondisi pelakunya, antara lain:

a. Pencurian Biasa (Pasal 362): Pengambilan barang tanpa unsur kekerasan atau pemberatan.
b. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363): Tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara atau kondisi tertentu yang memberatkan, seperti dilakukan pada malam hari, dengan cara merusak, atau oleh dua orang atau lebih. Ancaman pidana untuk pencurian dengan pemberatan lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa.
c. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365): Tindak pidana pencurian yang disertai dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Ancaman hukuman untuk tindak pidana ini jauh lebih berat, termasuk pidana penjara seumur hidup dalam kondisi tertentu.

4. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian

Menurut Wahyudi (2022), terdapat berbagai faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian, di antaranya:

a. Faktor Ekonomi: Kemiskinan dan kesulitan ekonomi sering menjadi alasan utama seseorang melakukan pencurian.
b. Faktor Sosial: Lingkungan sosial yang permisif terhadap tindak kejahatan dapat mendorong individu untuk melakukan pencurian.
c. Faktor Psikologis: Ketidakstabilan emosional atau tekanan psikologis dapat mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan kriminal.
d. Faktor Peluang: Lemahnya sistem keamanan dan pengawasan menciptakan peluang bagi pelaku untuk melakukan pencurian.

5. Dampak Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian memiliki dampak yang luas, baik bagi individu maupun masyarakat.

a. Dampak terhadap Korban: Korban mengalami kerugian material dan psikologis, seperti rasa takut atau trauma.
b. Dampak terhadap Pelaku: Pelaku dapat mengalami stigma sosial dan hukuman pidana yang mempengaruhi masa depannya.
c. Dampak terhadap Masyarakat: Pencurian menciptakan rasa tidak aman di lingkungan sosial dan dapat menurunkan kepercayaan terhadap sistem keamanan.

6. Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Kriminologi

Dalam perspektif kriminologi, pencurian sering dikaitkan dengan teori-teori kejahatan, seperti:

a. Teori Strain (Robert K. Merton, 2021): “Pencurian terjadi ketika individu tidak memiliki sarana yang sah untuk mencapai tujuan sosial, seperti kekayaan atau status, sehingga mereka memilih cara ilegal.”

b. Teori Belajar Sosial (Edwin H. Sutherland, 2022): “Pencurian adalah hasil dari proses belajar sosial, di mana seseorang belajar nilai-nilai dan norma-norma yang mendukung perilaku kriminal melalui interaksi dengan lingkungan.”

7. Pencurian dalam Perspektif Hukum Indonesia

Pencurian adalah salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di Indonesia dan memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencurian diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 hingga Pasal 365. Pasal 362 KUHP mendefinisikan pencurian sebagai: "Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Definisi ini menunjukkan bahwa pencurian tidak hanya melibatkan pengambilan barang, tetapi juga unsur niat melawan hukum yang menjadi inti dari tindak pidana ini. Dalam perspektif hukum, pencurian memiliki unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektifnya mencakup niat atau kesengajaan pelaku untuk mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk menguasai secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektifnya meliputi adanya barang yang diambil, kepemilikan barang oleh orang lain, dan tindakan nyata berupa pengambilan barang tersebut. "Barang yang menjadi objek pencurian harus memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindahkan." Sebagai contoh, pengambilan barang seperti perhiasan, uang, atau benda elektronik termasuk dalam tindak pidana pencurian.

KUHP juga mengklasifikasikan tindak pidana pencurian berdasarkan cara pelaksanaan dan kondisi tertentu yang memberatkan. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, dimana pelaku melakukan pengambilan barang tanpa kekerasan atau pemberatan khusus. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara maksimal lima tahun. Sementara itu, Pasal 363 KUHP mengatur pencurian dengan pemberatan, seperti pencurian yang dilakukan pada malam hari, dengan cara merusak, atau dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Ancaman hukuman untuk pencurian dengan pemberatan adalah pidana penjara maksimal tujuh tahun. Lebih lanjut, Pasal 365 KUHP mengatur pencurian dengan kekerasan, yaitu pencurian yang dilakukan dengan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap korban. Ancaman hukumannya bisa mencapai pidana penjara maksimal dua belas tahun dan bahkan dapat diperberat hingga pidana penjara seumur hidup apabila menyebabkan luka berat atau kematian.

Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana pencurian juga dapat dikenakan aturan tambahan dalam situasi tertentu. Misalnya, pencurian dengan menggunakan senjata api diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang memperberat ancaman hukuman bagi pelaku. "Pencurian yang dilakukan di dunia maya, seperti peretasan atau pencurian data digital, dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)."

Peraturan-peraturan ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia berusaha mengikuti perkembangan modus operandi pencurian yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi. Dalam perspektif kriminologi, pencurian sering dikaitkan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Robert K. Merton (2021) dalam teori strain menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian sering muncul sebagai respons terhadap "ketidaksesuaian antara tujuan yang diharapkan oleh masyarakat, seperti kekayaan atau status sosial, dengan cara yang tersedia untuk mencapainya."

Ketika individu merasa tidak memiliki akses yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, mereka mungkin terdorong untuk mengambil jalan pintas melalui tindak kriminal seperti pencurian. Fenomena ini sangat relevan di Indonesia, dimana kesenjangan sosial-ekonomi masih menjadi

masalah yang signifikan. Data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering dilaporkan, terutama di wilayah perkotaan. Di Kota Kendari, misalnya, terdapat peningkatan kasus pencurian yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Pelaku sering kali menggunakan hasil dari tindak pidana ini untuk membeli narkoba, yang menunjukkan adanya keterkaitan antara kedua jenis tindak pidana tersebut. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah, sering menjadi pendorong utama terjadinya tindak pidana pencurian.

Dampak pencurian tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh pelaku dan masyarakat secara keseluruhan. Korban pencurian sering mengalami kerugian material yang signifikan, rasa tidak aman, bahkan trauma psikologis. Pelaku, di sisi lain, menghadapi konsekuensi hukum yang berat dan stigma sosial yang dapat mempengaruhi masa depan mereka. Dalam konteks masyarakat, meningkatnya kasus pencurian dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan keamanan. Oleh karena itu, meskipun solusi tidak dibahas dalam tinjauan ini, penting untuk memahami pencurian sebagai fenomena sosial dan hukum yang kompleks.

D. Kriminologi

1. Pengertian Tinjauan Kriminologi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tinjauan merupakan pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan, sedang kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi perancis. Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan L. Moeljatno, mengemukakan bahwa kriminologi adalah:"sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian rupa dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja"

Berdasarkan uraian pengertian kriminologi dari para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan suatu bidang ilmu yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan. Umumnya, kriminologi mempelajari kejahatan dari segala aspek, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi penyebab seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Sutherland menambahkan bahwa dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisiplin. Berbagai disiplin yang sangat erat kaitannya dengan kriminologi antara lain hukum pidana, hukum acara pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia, statistik, dan banyak lagi disiplin lainnya.

2. Pembagian Kriminologi

Kriminologi dapat dibagi dalam 2 golongan besar, yaitu:

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis, kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam 5 cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

1. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat, Misalnya: menurut Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya: tenggorokannya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk dalam kategori sosiologi kriminal adalah :
   a) Etiologi sosial, ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
   b) Geografis, ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
   c) Klimatologis, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.
3. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah :
   a) Tipologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat. Psikologi sosial kriminal, ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu sosial.
   b) Psikologi dan Neuropatologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa, seperti: Rumah Sakit Jiwa Kota Kendari.
   c) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

b. Kriminologis Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah :

1. Hygiene Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana olahraga, dan lainnya.
2. Politik Kriminal, ilmu yang mempelajari tentang caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian. Sedangkan untuk memperoleh semuanya itu diperlukan penyidikan tentang teknik si penjahat melakukan kejahatan.
3. Kriminalistik (*police scientific*), ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pengaruh penyalahgunaan narkotika terhadap tindak pidana pencurian di Kota Kendari, dengan fokus utama pada pelaku yang terlibat dalam tindak pidana pencurian dan kaitannya dengan kecanduan narkotika. Metode penelitian ini akan menggambarkan fenomena yang ada secara sistematis dan mendalam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara keduanya.

B. Lokasi Penelitian

Penyusunan skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di Polres Kendari Sulawesi Tenggara.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai sumber utamanya yang diperoleh dari studi kepustakaan. Untuk mempermudah data tersebut sebagai pembanding sesuai dengan kebutuhan untuk analisis tersebut yang dibutuhkan adalah :

1. Data Primer:Data utama yang diperoleh langsung dari informan yang terlibat dalam kasus pencurian dan penyalahgunaan narkotika. Informan yang akan diwawancarai terdiri dari:
   a. Pelaku tindak pidana pencurian yang terjerat kasus narkotika (terpidana yang sudah menjalani proses hukum atau sedang dalam masa penyidikan).
   b. Anggota kepolisian di Polres Kendari yang terlibat dalam penanganan kasus narkotika dan pencurian.
   c. Pihak-pihak lain yang relevan, seperti konselor atau petugas rehabilitasi narkotika yang menangani kasus pecandu narkoba.
2. Data Sekunder: Data yang diperoleh melalui kajian literatur dari sumber-sumber yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian sebelumnya, serta data statistik tentang narkotika dan tindak pidana pencurian di Kendari. Data sekunder ini juga dapat mencakup informasi dari lembaga pemerintah, seperti BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Kementerian Sosial mengenai pengaruh narkotika terhadap kriminalitas.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang berupa jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan data lainnya sebagai penunjang proses penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Studi kepustakaan yang mempelajari peraturan perundang undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perundang-undangan yang berlaku. Studi dokumen kepustakaan, yakni dengan mencari dokumen yang ada, dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi bahan penelitian. Hal ini dilakukan dengan mengelompokkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yakni bahan hukum primer (produk hukum dan perundang undangan), bahan hukum sekunder (literatur buku, artikel, majalah), dan bahan hukum tersier.
2. Studi lapangan *(field research)* untuk wawancara kepada narasumber yang terkait judul penelitian ini. Penelitian dengan wawancara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan dari responden sebagai input bagi bahan penelitian. Adapun teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara berpatokan, yakni dengan mempersiapkan materi wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk kemudian dicatat dalam lembar hasil wawancara.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang mengikuti prosedur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan dan transkripsi data wawancara, kemudian dilakukan pengkodean terhadap tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara dan observasi. Data yang diperoleh akan diorganisasikan dan dianalisis secara tematik untuk menemukan pola-pola hubungan antara penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana pencurian.

Dalam analisis ini, peneliti akan mencari hubungan antara faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang menyebabkan seseorang terlibat dalam kejahatan, serta bagaimana narkotika menjadi faktor penggerak dalam tindak pidana tersebut. Hasil analisis akan menghasilkan kesimpulan yang menggambarkan gambaran umum tentang pengaruh narkotika terhadap tindak pidana pencurian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Kota Kendari

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan sosial dan hukum yang kompleks, yang tidak hanya berdampak pada individu pengguna, tetapi juga masyarakat secara luas. Di Kota Kendari, maraknya kasus penyalahgunaan narkotika telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan tindak pidana pencurian. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah faktor-faktor penyebab yang mendorong seseorang menyalahgunakan narkotika dan selanjutnya melakukan pencurian sebagai tindakan kriminal.

1. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab utama yang mendorong penyalahgunaan narkotika berujung pada tindak pidana pencurian adalah faktor ekonomi. Sebagian besar pengguna narkotika yang ditangkap oleh aparat penegak hukum di Kendari berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, ditambah tekanan hidup yang tinggi, seringkali menjadi pemicu utama seseorang mencoba menggunakan narkotika sebagai pelarian dari masalah.

Setelah terjerumus dalam penggunaan narkotika, ketergantungan fisik dan psikologis menuntut pengguna untuk terus mendapatkan zat tersebut. Ketika mereka kehilangan pekerjaan atau tidak memiliki penghasilan tetap, pencurian menjadi salah satu jalan keluar cepat untuk memperoleh uang demi membeli narkotika.

Seorang penyidik Satreskrim Polres Kendari menjelaskan: “Sebagian besar pelaku pencurian yang kami tangani ternyata adalah pecandu narkoba. Mereka tidak punya penghasilan tetap, sementara kebutuhan untuk membeli barang haram itu terus ada. Akhirnya mereka mencuri, kadang mencuri barang-barang milik tetangga atau keluarga sendiri.”

Faktor ekonomi ini menjadi sangat dominan, terutama di wilayah-wilayah padat penduduk di Kendari yang memiliki tingkat pengangguran relatif tinggi dan minimnya kesempatan kerja yang layak.

2. Faktor Psikologis

Ketergantungan narkotika tidak hanya menimbulkan efek fisik, tetapi juga mengganggu kondisi mental pengguna. Pengguna narkotika sering kali mengalami gangguan kepribadian, hilangnya rasa empati, menurunnya kontrol diri, dan munculnya perilaku impulsif. Dalam keadaan sakau, seorang pecandu dapat mengalami delusi, panik, dan dorongan kuat untuk mendapatkan narkotika kembali, meski dengan cara yang melanggar hukum.

Salah seorang pengguna yang diwawancarai di Lapas Kelas IIA Kendari mengaku: “Waktu sakau itu rasanya kayak gila. Badan lemas, kepala muter, keringat dingin. Pikiran cuma satu: gimana caranya bisa beli barang (sabu). Saya nggak mikir lagi itu motor siapa, pokoknya ambil aja.”

Pernyataan tersebut menggambarkan kondisi mental pecandu yang dapat menempatkan mereka pada posisi ekstrem, di mana dorongan untuk mendapatkan narkotika mengalahkan pertimbangan moral dan hukum.

3. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan tempat seseorang tinggal dan bergaul sangat mempengaruhi perilaku, termasuk dalam hal penyalahgunaan narkotika. Kota Kendari memiliki beberapa kawasan yang dikenal rawan terhadap peredaran gelap narkotika. Di daerah seperti Poasia, Punggolaka, hingga beberapa kawasan pesisir, terdapat komunitas-komunitas pengguna narkotika yang saling mempengaruhi. Menurut teori "Differential Association" dari Edwin H. Sutherland,"kriminalitas merupakan perilaku yang dipelajari melalui interaksi sosial, terutama dalam kelompok yang mendukung perilaku menyimpang."Dalam konteks Kendari, banyak remaja atau dewasa muda yang akhirnya terjerumus ke dalam penggunaan narkotika karena pengaruh teman sebaya.

Dari wawancara dengan seorang anggota Satnarkoba Polres Kendari: "Kami sering mendapati bahwa pengguna pemula biasanya diajak atau dikenalkan oleh teman dekatnya. Setelah itu, kalau sudah ketagihan dan tidak punya uang, mereka bersama-sama melakukan pencurian, misalnya mencuri HP di pasar atau motor yang diparkir."

Lingkungan yang permisif terhadap narkotika, serta lemahnya kontrol sosial di tingkat keluarga dan masyarakat, menjadi faktor pendorong semakin banyaknya pengguna narkotika yang beralih menjadi pelaku tindak pidana pencurian.

4. Minimnya Pengawasan Keluarga

Keluarga memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan mengawasi perilaku anak-anak maupun anggota keluarga lainnya. Dalam banyak kasus, para pelaku pencurian yang menyalahgunakan narkotika berasal dari keluarga yang disfungsional, seperti perceraian, ketidakhadiran orang tua, atau orang tua yang juga pengguna narkotika.

Kondisi seperti ini membuat individu merasa tidak diperhatikan atau tidak memiliki sistem pendukung emosional yang memadai. Mereka kemudian mencari "pelarian" dalam bentuk penggunaan narkotika, yang pada akhirnya memperparah situasi dan membawa mereka ke dalam dunia kriminal. Salah seorang pelaku yang diwawancarai di Lapas mengungkapkan:"Saya tinggal sama ibu yang kerja seharian, bapak nggak tahu di mana. Jadi saya bebas. Nggak ada yang ngatur, nggak ada yang marah. Akhirnya saya ngumpul sama teman-teman dan mulai pakai sabu."

5. Lemahnya Penegakan Hukum dan Edukasi

Meskipun aparat kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, masih terdapat berbagai kendala, mulai dari keterbatasan personil, hingga minimnya fasilitas rehabilitasi. Selain itu, edukasi tentang bahaya narkotika belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Menurut data dari BNN Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023, hanya sekitar 38% pengguna narkotika yang berhasil ditangani secara rehabilitatif. Sisanya menjalani hukuman pidana tanpa pendekatan pemulihan, yang berisiko menimbulkan pengulangan tindak pidana setelah keluar dari tahanan.

a) Contoh Kasus di Kota Kendari

Contoh Kasus 1: A.A. (24 tahun) A.A. merupakan seorang pemuda yang ditangkap pada bulan Juni 2023 karena mencuri motor milik tetangganya. Dari hasil pemeriksaan, A.A. mengaku telah menjadi pengguna sabu-sabu selama dua tahun terakhir dan kehilangan pekerjaan karena kebiasaan buruk tersebut. Dalam wawancara, A.A. menyatakan: "Awalnya saya hanya coba-coba, tapi makin lama saya nggak bisa berhenti. Kalau lagi sakau dan nggak punya uang, saya nekat mencuri. Rasanya kayak bukan saya yang ngelakuin, tapi karena butuh uang buat beli sabu."

Kasus A.A. merupakan contoh konkret bagaimana narkotika dapat mempengaruhi kontrol diri dan mendorong seseorang melakukan tindak pidana demi memenuhi kebutuhan ketergantungan. Contoh Kasus 2: M.R. (31 tahun) M.R. merupakan mantan pekerja pelabuhan yang ditangkap karena mencuri sejumlah peralatan elektronik dari rumah warga. Dalam proses penyelidikan, ditemukan bahwa M.R. merupakan pengguna aktif narkotika jenis sabu.

Menurut penyidik yang menangani kasus ini: "Banyak pelaku pencurian yang kami periksa ternyata menggunakan narkoba. Biasanya mereka mencuri saat sedang sakau atau butuh uang cepat. Polanya berulang, dan sulit dihentikan kalau tidak direhabilitasi."

b) Hasil Wawancara dengan Aparat Penegak Hukum

1) Wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polres Kendari; Menurut Bripka R., penyidik Satreskrim, hampir setiap bulan terjadi kasus pencurian yang dilakukan oleh pecandu narkotika."Dari pengalaman saya menangani puluhan kasus, hampir sepertiganya melibatkan pelaku yang juga pengguna narkoba. Mereka biasanya bukan pelaku kriminal dari awal, tapi karena ketergantungan narkoba mereka nekat mencuri."
2) Wawancara dengan Anggota Satnarkoba Polres Kendari; Kasat Res Narkoba Iptu A menyampaikan bahwa terdapat keterkaitan langsung antara peningkatan angka penyalahgunaan narkotika dengan peningkatan tindak pidana lainnya.

"Pola yang paling sering kami lihat adalah pecandu yang tidak punya penghasilan tetap cenderung mencari cara instan mendapatkan uang. Ini yang membuat mereka beralih ke tindak pidana seperti pencurian atau perampokan."

c) Analisis dan Pembahasan

Dari data dan wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa penyalahgunaan narkotika mempengaruhi peningkatan tindak pidana pencurian di Kota Kendari. Hal ini sesuai dengan teori strain dari Robert K. Merton yang menyatakan bahwa "ketika seseorang tidak mampu mencapai tujuan hidupnya melalui cara yang sah, mereka cenderung menggunakan cara-cara yang menyimpang, termasuk tindak kriminal. (Merton, 2021)"Dalam konteks ini, pecandu narkotika merasa terdesak oleh kebutuhan biologis dan psikologis akibat ketergantungan, dan tanpa pekerjaan tetap, mereka menggunakan pencurian sebagai jalan keluar.

Lebih jauh, teori diferensiasi asosiatif dari Edwin H. Sutherland juga relevan dalam konteks ini. Menurut Sutherland,"kejahatan merupakan hasil dari proses belajar melalui interaksi dengan kelompok yang mendukung perilaku kriminal. (Sutherland, 2022)." Banyak pelaku pencurian yang juga berada dalam lingkungan pengguna narkotika, yang memperkuat pembentukan norma menyimpang dalam kelompok tersebut.

d) Faktor-Faktor Penyebab

Beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian karena penyalahgunaan narkotika, antara lain:
1) Faktor Ekonomi: Pecandu narkotika kehilangan kemampuan bekerja secara produktif, sehingga memilih mencuri untuk mendapatkan uang secara cepat.
2) Faktor Psikologis: Ketergantungan yang kuat pada narkotika menyebabkan pecandu mengalami tekanan hebat saat sakau, yang membuat mereka cenderung bertindak impulsif.
3) Lingkungan Sosial: Pecandu sering berada dalam lingkungan yang permisif terhadap tindak kriminal dan narkotika.
4) Minimnya Rehabilitasi: Banyak pelaku tidak mendapatkan akses rehabilitasi, sehingga mereka terjebak dalam siklus kecanduan dan kriminalitas.

e) Implikasi terhadap Penegakan Hukum

Peningkatan tindak pidana pencurian yang dipicu oleh penyalahgunaan narkotika menuntut adanya pendekatan penegakan hukum yang lebih integratif. Penegakan hukum tidak cukup hanya dengan penahanan dan pemidanaan, tetapi perlu disertai pendekatan rehabilitatif dan preventif. Menurut data dari BNN (2023), "pecandu narkotika yang tidak direhabilitasi memiliki potensi tinggi untuk kembali melakukan tindak pidana setelah bebas dari penjara." Ini menunjukkan bahwa pengulangan tindak kriminal akan terus terjadi apabila akar masalahnya tidak diselesaikan.

B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Pengaruh Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Kota Kendari

Penyalahgunaan narkotika yang menjadi salah satu pemicu utama tindak pidana pencurian di Kota Kendari tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi merupakan masalah bersama yang harus ditangani melalui pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Upaya pencegahan tidak bisa dilakukan secara parsial dan sesaat, melainkan harus menyentuh akar permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi dasar berkembangnya penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan aparat kepolisian, tokoh masyarakat, dan mantan pengguna narkotika, terdapat beberapa bentuk upaya strategis yang telah dan perlu terus dikembangkan di Kota Kendari dalam rangka memutus mata rantai keterkaitan antara penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana pencurian.

1. Upaya Preventif oleh Kepolisian

Pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Kendari melalui Satuan Narkoba dan Satuan Binmas, terus berupaya mengedepankan pendekatan preventif melalui sosialisasi dan edukasi di masyarakat, terutama di kalangan remaja dan pelajar. Program seperti Polisi Masuk Sekolah dan Penyuluhan Bahaya Narkoba rutin dilakukan di beberapa sekolah menengah atas dan kejuruan. AKP M, Kasat Narkoba Polres Kendari, dalam wawancara tanggal 13 Maret 2025 menyatakan, "Kami sadar bahwa pencegahan paling efektif dimulai dari pendidikan. Oleh karena itu, kami terus bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan tokoh agama untuk menyampaikan pesan anti narkoba."

Selain itu, patroli rutin di daerah rawan narkotika dan kriminalitas seperti di Kecamatan Mandonga dan Wua-Wua juga dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan menekan aktivitas peredaran narkoba. Penyebaran narkotika yang sangat aktif di lokasi-lokasi tersebut sangat potensial memicu tindak pidana pencurian karena banyaknya pengguna yang kehabisan dana untuk membeli barang haram tersebut.

2. Pendekatan Rehabilitatif terhadap Pengguna

Polres Kendari juga telah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal rehabilitasi pecandu narkoba, terutama bagi pengguna yang tidak terbukti sebagai pengedar atau pelaku kriminal berat. Rehabilitasi ini menjadi bentuk pencegahan lanjutan agar mantan pengguna tidak kembali melakukan tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhannya.

Seorang petugas BNN Kota Kendari, R, menyebutkan bahwa dalam tahun 2024 saja, lebih dari 70 orang telah mengikuti program rehabilitasi yang sebagian besar berasal dari laporan keluarga dan hasil pengungkapan kasus ringan. "Mereka kami bina agar bisa pulih dan kembali ke masyarakat tanpa rasa malu," ujar R dalam wawancara tertanggal 16 Maret 2025.

Namun, menurut pengamatan penulis, kapasitas lembaga rehabilitasi masih terbatas. Banyak pengguna yang akhirnya tidak tertangani secara optimal dan kembali mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, perlu perhatian serius dari pemerintah daerah untuk menambah fasilitas dan memperkuat program pasca rehabilitasi seperti pelatihan kerja dan pembinaan spiritual.

3. Peran Aktif Keluarga dan Lingkungan Sosial

Selain upaya dari aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah, pencegahan penyalahgunaan narkotika juga sangat bergantung pada peran keluarga. Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga anggotanya dari jerat narkoba. Sayangnya, dalam beberapa kasus pencurian yang penulis teliti, pelaku berasal dari keluarga yang bermasalah secara ekonomi dan komunikasi antar anggota keluarga tidak berjalan harmonis.

Seorang mantan pengguna narkotika yang kini menjadi relawan rehabilitasi, berinisial Y, menyampaikan, "Kalau dulu orang tua saya terlalu sibuk kerja, saya jadi lebih banyak main di luar, dan akhirnya kenal narkoba. Dari situ saya mulai sering bohong, ambil uang di rumah, sampai akhirnya mencuri di luar."

Testimoni ini membuktikan bahwa keharmonisan dan perhatian keluarga terhadap anak-anak mereka sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan narkotika sejak dini. Selain keluarga, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan menjauhkan pengaruh negatif seperti narkoba. Dukungan dari RT/RW, tokoh agama, dan pemuda di tingkat kelurahan perlu digerakkan secara sinergis untuk membentuk komunitas anti-narkoba yang bukan hanya represif, tetapi juga inklusif.

4. Pembinaan Keagamaan dan Moral

Di Kota Kendari, kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah, dan pembinaan rohani di masjid dan gereja telah terbukti mampu memberi pengaruh positif dalam membangun mental anti-narkotika di kalangan generasi muda. Lembaga dakwah dan tokoh agama memiliki kedekatan emosional dan kultural yang tinggi dengan masyarakat sehingga pesan-pesan moral yang disampaikan lebih mudah diterima.

Dalam wawancara dengan Ustadz H, seorang penceramah di Kendari, ia menyampaikan, "Narkoba itu bukan cuma penyakit fisik, tapi penyakit hati. Kita harus sembuhkan dengan pendekatan spiritual. Banyak anak muda yang mulai berubah setelah ikut kajian rutin dan kami dampingi terus."

5. Upaya Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil

Penegakan hukum yang tegas, adil, dan konsisten merupakan instrumen penting dalam menciptakan efek jera. Penggunaan narkotika yang berujung pada tindak pidana pencurian harus ditangani secara komprehensif melalui sistem peradilan pidana yang mempertimbangkan aspek rehabilitasi sekaligus pencegahan.

Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan personil, kurangnya koordinasi antar instansi, dan praktik penegakan hukum yang belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sistem pelaporan, integrasi data pengguna narkotika dan pelaku kriminal, serta peningkatan pelatihan khusus bagi aparat dalam menangani kasus narkoba yang berkaitan dengan tindak pidana lain seperti pencurian.

6. Pengembangan Kegiatan Alternatif dan Ekonomi Kreatif

Pemerintah Kota Kendari melalui dinas terkait juga dapat berperan aktif dengan menyediakan kegiatan positif yang bisa menjadi alternatif dari aktivitas negatif seperti menggunakan narkoba dan mencuri. Kegiatan pelatihan keterampilan, UMKM, seni budaya, hingga olahraga harus terus digalakkan, terutama di kawasan rawan narkoba dan kriminalitas. Dengan adanya kegiatan produktif, masyarakat, terutama generasi muda, akan lebih memiliki arah dan tujuan hidup yang jelas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, serta pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Penyalahgunaan narkotika memiliki pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya angka tindak pidana pencurian di Kota Kendari. Pelaku pencurian yang ditangkap oleh Polres Kendari sebagian besar merupakan pengguna aktif narkotika yang melakukan pencurian demi memperoleh uang untuk membeli narkoba. Narkotika melemahkan kontrol moral dan meningkatkan dorongan untuk melakukan tindak kejahatan, terutama ketika kecanduan sudah tinggi dan kebutuhan ekonomi tidak mencukupi.
2. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang mendorong terjadinya pencurian di antaranya adalah pergaulan bebas, kurangnya kontrol keluarga, pengaruh lingkungan yang buruk, serta lemahnya ekonomi. Para pelaku seringkali berasal dari latar belakang keluarga yang bermasalah, tidak harmonis, atau minim pengawasan, dan mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial yang negatif.
3. Upaya pencegahan telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk kepolisian, BNN, tokoh masyarakat, dan tokoh agama melalui pendekatan preventif, rehabilitatif, edukatif, hingga pembinaan moral dan spiritual. Namun, keterbatasan sumber daya dan koordinasi masih menjadi kendala utama dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika dan pencurian secara optimal.
4. Tindakan hukum yang tegas serta penguatan rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi sangat diperlukan sebagai solusi jangka panjang. Upaya represif saja tidak cukup jika tidak diikuti oleh strategi pembangunan karakter dan sosial masyarakat yang menyentuh akar persoalan.

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan sosial dan hukum yang kompleks, yang tidak hanya berdampak pada individu pengguna, tetapi juga masyarakat secara luas. Di Kota Kendari, maraknya kasus penyalahgunaan narkotika telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan tindak pidana pencurian. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah faktor-faktor penyebab yang mendorong seseorang menyalahgunakan narkotika dan selanjutnya melakukan pencurian sebagai tindakan kriminal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat kepolisian (Polres Kendari), disarankan untuk terus meningkatkan patroli di wilayah rawan narkotika serta memperkuat kerja sama dengan instansi lain dalam upaya pemberantasan narkotika yang terintegrasi dengan pencegahan tindak pidana pencurian.
2. Pemerintah Kota Kendari melalui dinas sosial dan dinas pemberdayaan masyarakat perlu menyediakan lebih banyak program pelatihan kerja dan kegiatan positif bagi masyarakat rentan, khususnya generasi muda di kawasan rawan narkoba dan kejahatan.

3. Lembaga pendidikan dan keluarga diharapkan aktif menanamkan nilai-nilai moral, agama, dan kedisiplinan sejak dini sebagai benteng pertahanan utama bagi anak-anak dari bahaya narkoba.
4. Lembaga rehabilitasi dan BNN perlu diperkuat baik secara fasilitas maupun sumber daya manusia agar mampu menampung dan membina lebih banyak pengguna narkoba secara maksimal, sehingga tidak kembali pada lingkaran kejahatan seperti pencurian.
5. Perlu adanya pembentukan komunitas peduli narkoba di tingkat RT/RW dan kelurahan, yang bertugas untuk mendeteksi dini potensi penyalahgunaan narkoba serta menjadi garda terdepan dalam pencegahan tindak pidana yang berkaitan dengannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Andi Hamzah dan Surachman. Kejahatan Narkotika dan Psikotropika. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Edwin H. Sutherland. *Principles of Criminology.* Yogyakarta: Andi Offset, 2022.

Husein, Syahruddin. Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Pencegahannya. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Laden Marpaung. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Mardani. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2021.

Mulyadi, L. Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.

Nurul Huda. "Fenomena Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja." Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 15, No. 1, 2023, hlm. 45–57.

Robert K. Merton. *Strain Theory in Criminology*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Setiawan, A. Tindak Pidana Kekerasan dan Pencurian: Kajian Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana, 2023.

Sri Purwatiningsih. "Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia." Jurnal Universitas Gadjah Mada, Vol. 12, No. 1, 2001.

Sudirman. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2022.

Teguh Prasetyo. Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Wahyu Nugroho. "Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan." Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 3, 2016.

Wahyudi, A. Kriminologi dan Fenomena Kejahatan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021.

Undang – Undang

Badan Narkotika Nasional (BNN). Laporan Tahunan: Perkembangan Kasus Narkotika di Indonesia. 2023.

Badan Pusat Statistik. Statistik Kriminal Tahun 2023. Jakarta: BPS.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Laporan Tahunan Polri: Analisis Kejahatan di Indonesia. 2023.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.